



Pemberdayaan Keadamangan Sebagai Lembaga Adat Dayak Dalam Pelayanan Publik Di Masyarakat Desa Belukan Kecamatan Kahayan Tengah Pulang Pisau

Iin Aprillina

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

iinaprillina7@gmail.com

Abstrak

Keadamangan merupakan salah satu Lembaga Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Lembaga Adat Dayak, Kadamangan sudah diakui sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang ini. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, adat-istiadat Dayak dan Lembaga Adat Dayak dirasa semakin mengabur dengan adanya hukum positif negara yang menjadi pengendali sosial (*social control*) bagi masyarakat Dayak juga. Dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan benturan antar masyarakat tidak terjadi. Dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Balukon, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak sungguh menolong masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan Kadamangan adalah antara lain: Dukung pemerintah lewat PERDA atau PERGUB; penyediaan dana bagi perangkat Lembaga Adat Dayak; keputusan Lembaga Adat Dayak yang bersifat adil. Namun demikian, pemberdayaan Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak masih mengalami hambatan untuk memaksimalkan pelayanannya. Faktor-faktor penghambat itu antara lain adalah: Luasnya wilayah pelayanan; terbatasnya dana dan sarana Kadamangan; arus globalisasi yang menggerus nilai-nilai adat-istiadat; kaum intelektual bidang hukum yang kerap menomorduakan hukum adat; belum tersedianya pendidikan kelembagaan adat; belum tersedianya wadah pemersatu aspirasi para Damang se-Kalimantan Tengah; adanya anggapan Lembaga Adat Dayak sebagai sumber mata pencaharian ketimbang sebagai wadah pelayanan.

Kata kunci: Lembaga Keadamangan, Lembaga Adat Dayak, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang kemudian berkembang menjadi sebuah adat-istiadat yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya. Negara Indonesia memiliki keyakinan bahwa selain masyarakatnya yang berketuhana dan sudah jelas masyarakatnya juga beradat. Hal itu didukung bahwa negara Indonesia juga dijuluki masyarakat yang sangat ramah, terbukti bahwa para pariwisataawan dari berbagaimacam negara sering berkunjung untuk melihat dan menikmati keindahan alam yang ada di negara Indonesia.

Keanekaragaman inilah yang melahirkan budaya yang bisa dikatakan unik, salah satunya negara Indonesia memiliki sebuah organisasi/lembaga yang mengurus Tentang Hukum Adat. Sehingga munculah sebuah organisasi/ lembaga masyarakat yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagaimacam konflik yang ada.

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C Snouck Hurgronjen dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "Adat Recht" (Bahasa Belanda) maksudnya untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Melihat dari perkembangan masyarakat tidak mungkin bisa dilepaskan dari perkembangan hukum, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu diperlukan suatu wadah yang menaungi aspirasi rakyat dalam hak perlindungan Hukum Adat sehingga dibentuklah sebuah Lembaga Keadamangan sebagai wujud realisasi terhadap Hukum Adat yang berlaku dimasyarakat. Oleh karena itulah diperlukan upaya untuk

Pemberdayaan kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik yang kita kenal dengan istilah Birokrasi.

Berkaitan dengan birokrasi tentu ada hubungannya dengan bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik, sering kita sebut dengan istilah "Good Government" atau menciptakan tata pemerintahan yang baik "Good Governance". Dengan demikian jika hal diatas tersebut mampu dijalankan dengan baik, tidaklah mustahil Good Government dapat terwujud di negara Indonesia. Karena dalam keadaan apapun, bangsa ini harus tetap memelihara persatuan dan kesatuan, tidak boleh terpecah belah apalagi bercerai berai karena perbedaan suku, agama, etnis, budaya, dan sebagainya. Bangsa dan negara ini harus tetap utuh, bersatu, dan maju.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah sebuah Lembaga Kedamangan yang ada di Desa Belukon Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran serta dari Kelembagaan Adat dalam suatu wilayah, khususnya wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menciptakan Good Government di sebuah kelembagaan melalui sebuah pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Kelembagaan Adat yaitu :

"Organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat dengan wilayah hukum adatnya serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat."

Sehingga, secara garis besar peranan Kelembagaan Adat adalah mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu wilayah adat dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat setempat. Dalam sebuah Kelembagaan Adat, khususnya Kelembagaan Adat Dayak memiliki beberapa perangkat adat demi tercapainya masyarakat yang harmonis yaitu Damang Kepala Adat dan Kerapatan Mantir Adat. Adapun yang dimaksud dengan Damang Kepala Adat adalah :

"Pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para Kepala Desa/Kelurahan, para Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamangan tersebut." (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010).

Sedangkan Kerapatan Mantir Adat, yaitu :

"Perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peralihan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya." (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010)

Dalam kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah khususnya suku Dayak Ngaju apabila terdapat perbuatan yang melanggar Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan itu maka harus dihukum atau diberikan sanksi adat atau denda adat yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut dengan istilah Singer. Singer yang dijatuhkan kepada si pelaku pelanggaran baik perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja dilakukan. Sebenarnya hukum adat dapat dengan cepat menyelesaikan sebuah perkara yang tidak banyak membuang waktu, uang dan tenaga dan dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan itu diakui oleh hukum formal, sementara dalam penyelesaian hukum formal banyak menyita waktu, menguras biaya dan pikiran. Menggunakan Hukum formal yang sering digunakan masyarakat inilah yang terkadang memberikan penilaian bahwa Lembaga Kedamangan tidak berfungsi dengan baik, dan salah satu penilaian buruk terhadap suatu perubahan zaman yang membuat manusia mengalami keterasingan kultur (cultural alienation). Yang menjadi pertanyaan saat ini dan yang perlu diteliti adalah Sejauhmana upaya pemberdayaan Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak dalam penyelesaian masalah di masyarakat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberdayaan Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Jika kita lihat perkembangan sekarang, peran dari sebuah kedamangan sebagai lembaga adat dayak yang memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat masih belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Berdasarkan rapat perdamaian Tumbang Anoi tersebut tepatnya pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1094 berlangsung diprakarsai oleh Lembaga Kedamangan yang dihadiri oleh para utusan



yang mewakili seluruh kepala suku Dayak se-Kalimantan untuk menghentikan pertikaan antara suku-suku di Kalimantan. Rapat ini yang diselenggarakan pertama kalinya dalam sejarah membuktikan bahwa pada abad ke-19 para Tokoh Dayak telah merintis Persatuan dan Kesatuan yang juga mengokohkan sistem adat-istiadat mejadi pedoman bagi para Damang Kepala Adat diseluruh Kalimantan dalam mengatur masyarakatnya. Adat selalu dipakai sebagai aturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Dayak , adat adalah salah satu soal yang penting bagi orang Dayak.

Lembaga adat kedamangan ini kemudian mendapat pengakuan dari pemerintah Kolonial Belanda, yang dikokohkan pada tanggal 3 September 1928, lembaga ini tidak hanya berperan sebagai lembaga yang mengatur adat-istiadat di masyarakat sebagai lembaga Peradilan Adat di tingkat Desa, tetapi juga berperan sebagai alat komunikasi dua arah, untuk menyampaikan kehendak pemerintah kepada masyarakat, dan sebaliknya menyampaikan kehendak masyarakat kepada pemerintah.

METODE

Didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang antara lain ketersediaan waktu untuk meneliti masalah dan tenaga yang tersedia, maka penelitian ini merupakan tahap awal yang diarahkan untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak dalam pelayanan publik di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian, sambil berupaya mengumpulkan temuan-temuan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dilokasi studi.

Menurut (Arikunto, 1997 : 12) bahwa jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan fenomena sosial apa adanya tanpa melihat hubungan pengaruh antara variabel dalam situasi tertentu.

Penelitian ini akan menggali dan menggambarkan secara deskriptif berbagai fenomena, faktor dan realitas yang ditemui dilapangan, untuk mengetahui Sejauhmana upaya pemberdayaan Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak dalam pelayanan publik di masyarakat daerah Desa Balukon Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Desa Balukon Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau

Desa Balukon awalnya bernama Penda RanSgas yang terletak dipinggir sungai Kahayan. Sekitar tahun 1918 beberapa orang penduduk membuka lahan baru untuk dibuat menjadi sebuah kampung yang terletak ± 1 km dari Penda Rangas yang diberi nama Balukon. Sejarah nama balukon diambil dari sepasang laki-laki dan perempuan yang mana perempuan adalah seorang janda (Balu) dan laki-laki bernama Kun sehingga digabung menjadi Balukun, awalnya Balukon hanya dihuni oleh 3 Kepala Keluarga.

Masyarakat di Desa Balukon ini mayoritas masyarakatnya adalah suku adat dayak ngaju. Sedikit uraian untuk memahami apa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat. Menurut (Petebang, 2001) Masyarakat Adat adalah masyarakat yang berada di dalam wilayah adat, yang mempunyai kedaulatan secara lahir dan batin terikat pada adat istiadat dan hukum adat. Kemudian menurut terminologi panitia kongres AMAD, Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kejayaan alam kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakat dan keberadaan masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri.

Mereka yang hidup di "rumah betang" ini terdapat berbagai ragam kepercayaan apakah ia masih menganut kepercayaan lama yang ada di Kalimantan Tengah yaitu "Kaharingan" atau ada pula yang sudah berpindah pada kepercayaan lain seperti Islam maupun kristen. Dalam "huma betang" tidak pernah terjadi perselisihan yang berarti karena tingkat kekeluargaan atau kekerabatan yang sangat tinggi.

Dengan filosofi "Huma Betang" ini maka mereka tidak pernah menolak kehadiran tamu dari mana saja untuk tinggal di rumah betang, sejauh tamu tersebut mengikuti filosofi "di mana langit di junjung di situ bumi di injak" Penuh Toleran. Toleran merupakan sikap budaya yang dikembangkan dalam pembangunan masyarakat untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain

Toleransi muncul di kalangan masyarakat Dayak yang juga disebut dengan kearifan lokal di huma Betang ini, seperti perbedaan kepercayaan antara anak dengan orang tua, kakak dan adik, atau terhadap mereka yang ada di sekitarnya.

UPAYA PEMBERDAYAAN KEDAMANGAN

Dalam upaya pemberdayaan kedamaian sebagai lembaga adat dayak di Desa Balukon dapat dilihat melalui aspek hukum, aspek sosial dan aspek kelembagaan.

a. Aspek Hukum

- Adanya peraturan daerah yang berkaitan dengan kelembagaan adat.
- Kemampuan lembaga dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat dapat diselesaikan dengan baik.
- Lembaga hukum nasional sangat menghargai keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut.
- Bahwa keputusan-keputusan dari lembaga tersebut tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat dan oleh pihak pemerintah.

"Damang Kepala Adat : Paer Lenjun mengemukakan bahwa dalam aspek hukum dimana tentang kelembagaan sudah diatur didalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010, jadi organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Kedamaian ini selain sudah diakui sejak dulu kekuatannya hukumnya bertambah karena adanya Perda yang mengatur. Keberadaan Lembaga sejauh ini sudah banyak membantu masyarakat terutama dalam penyelesaian konflik yang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang baik yaitu perdamaian. Keputusan-keputusan hasil sidang adat juga diakui oleh Hukum Formal, sehingga Lembaga Kedamaian semakin kuat keberadaanya".

b. Aspek Sosial

Membantu masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan di masyarakat, karena sejatinya keberadaan kedamaian ini dalam proses penyelesaian masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa menjadi saudara. Wawancara dengan Mantir Adat "Sem Tuah" menjelaskan :

"sejauh ini masyarakat yang memfungsikan Lembaga Kedamaian untuk membantu mereka dalam menyelesaikan konflik selalu berakhir dengan damai walau sebelumnya saling bermusuhan, sehingga terlihat di dalam aspek sosial tercipta hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak yang sebelumnya berkonflik".

Ditambahkan lagi pendapat dari Mantir Adat "F Sungan" :

"berbeda dengan penyelesaian konflik di hukum formal, jarang ditemukan masyarakat yang berkonflik itu berdamai, jika diselesaikan secara hukum adat jelas lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dan tercipta perdamaian, sehingga dalam aspek sosial menghilangkan rasa dendam bagi masyarakat yang pernah berkonflik. Kekuatan Hukum adat dapat mempengaruhi aspek sosial didalam bermasyarakat yang mengarah demi terciptanya bangsa yang penuh dengan keramahan sehingga jauh dari pertikaian jika masyarakat memahami betul Hukum Adat."

c. Aspek Kelembagaan :

Lembaga kedamaian memiliki kedudukan yang kuat karena keberadaan kedamaian didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Kelembagaan Adat Di Kalimantan Tengah. *"Menurut Damang aspek kelembagaan jelas sangat dibutuhkan oleh para Damang dan Mantir-mantir adat. Karena keberadaan kami sudah diatur dan dilindungi oleh Hukum Adat, landasan hukum yang berlaku memperluas keberadaan kami ditengah masyarakat adat. Sehingga sebagai lembaga kami hadir untuk menghargai hukum adat, melestarikan serta mengembangkan hukum adat di dalam masyarakat dengan di dukung dan dibantu oleh pemerintah terkait dan oleh masyarakat itu sendiri".*

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT PEMBERDAYAAN KEDAMANGAN

➤ Faktor yang mendukung pemberdayaan kedamaian:

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 dan Keputusan Gubernur.
- Adanya kelembagaan yang kuat sejak dulu dan sudah di kenal oleh masyarakat
- Keputusan damang kepala adat bersikap adil terhadap masyarakat.
- Lembaga sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian terhadap pelanggaran adat istiadat.
- Adanya dukungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penghasilan Damang Kepala Adat dan Mantir-mantir adat.

Salah satu Tokoh Masyarakat Dr. Sidik R. Usop, MS mengemukakan pendapatnya :

"Masyarakat adat tidak banyak yang tahu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kelembagaan adat, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga yang tahu kalau lembaga kedadangan sudah diatur oleh perda no.16 tahun 2010 sehingga keberadaan lembaga ini semakin kuat dimata Hukum, baik Hukum Adat maupun Hukum Formal. Dengan adanya perda ini sangat membantu Damang serta Mantir-mantir adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga apa yang menjadi keputusan terbaik dari sidang adat dalam penyelesaian konflik dapat diakui dan diterima oleh hukum yang diatasnya, jadi kepada masyarakat yang memilih penyelesaian konflik di lembaga kedadangan tidak perlu khawatir atas gugatan apapun, karena keputusan Hukum adat itu kuat".

➤ Faktor yang menghambat pemberdayaan kedadangan:

- Luas wilayah kedadangan menjadi hambatan dalam melayani masyarakat Hukum Adat
- Keterbatasan bantuan dana dan prasarana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga krang memadainya honor yang diterima dan belum adanya standar dari pemerintah provinsi tentang honor dan fasilitas para Damang, akibatnya tiap kabupaten memberikan honor dengan jumlah yang berbeda dan hal ini menimbulkan kecemburuan sosial.
- Besarnya pengaruh budaya luar terhadap keberadaan kebudayaan lokal semakin terancam keberadaannya.
- Terbukanya akses interaksi sosial dengan orang luar, dimana pada umumnya mereka kurang menghormati adat-istiadat setempat.
- Adanya pihak-pihak tertentu yang kurang memahami peranan kelembagaan hukum adat dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mereka selalu menggunakan hukum positif yang banyak mengurus waktu, dana dan tenaga.
- Belum tersedianya fasilitas yang memadai untuk penunjang kelancaran tugas seperti pakaian dinas. Mesin tulis (komputer), ATK dan sepeda motor.
- Belum seriusnya perhatian dari pemerintah untuk memberdayakan lembaga kedadangan agar betul-betul dapat diandalkan sebagai lembaga adat yang bertanggungjawab terhadap pelestarian, pembinaan dan pengembangan adat-istiadat serta penegakan hukum adat.
- Para intelektual yang sudah berpendidikan tinggi terutama dibidang hukum cenderung menyelesaikan masalah melalui hukum positif padahal perkara tersebut mampu diselesaikan di hukum adat dan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Belum adanya lembaga pendidikan yang berkaitan tentang Kelembagaan Adat, sehingga belum adanya buku pedoman umum dan khusus tentang Hukum Adat.
- Belum adanya wadah tempat menyatukan aspirasi para Damang se Kalimantan Tengah, misalnya Forum Komunikasi Damang Kepala Adat (FK-DKA) atau Himpunan Damang Kepala Adat (HDKA). Wadah ini dibuat pada tingkat provinsi dan kabupaten.
- Lembaga kedadangan seharusnya menjadi tempat pengabdian terhadap adat dan hukum adat bukan sebagai tempat mencari mata penc

Selaku Kepala Desa Balukon "Sugiyetri" juga mengemukakan pendapatnya : *"dalam upaya pemberdayaan kedadangan ada beberapa faktor yang" menghambat, seperti yang saya ketahui, kantor Lembaga Kedadangan belum juga memiliki kantor sendiri, bantuan dari pemerintah sepertinya sangat kurang sehingga tidak terpenuhinya kesejahteraan dari kedadangan karena saya sering mendengar damang dan mantir-mantir adat menyampaikan keluhan yang mereka alami dalam upaya melayani masyarakat untuk penyelesaian konflik yang terjadi diwilayah kedadangan yang bersangkutan.*

Sedangkan pengurus lembaga Kedadangan Damang Paer Lenjun mengatakan: *"Kami sebagai orang yang menjalankan tugas untuk menegakkan, melestarikan serta mengembangkan hukum adat masih banyak mengalami kendala. Banyak hal yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Bicara masalah dari bangunan kantor yang belum kami miliki sampai pada kebutuhan-kebutuhan perlengkapan kantor serta alat-alah persidangan adat dan juga masalah honor daripada Damang dan Mantir-mantir adat belum terpenuhi dengan baik terkadang biasa menerima honor 3 bulan sekali, atau bisa menadapatkan bantuan ucapan terimakasih dari masyarakat yang sudah merasa terbantu dengan keberadaan kami. Memang kami tidak menjadikan pekerjaan ini hanya semata-mata tempat matapencaharian, namun setidaknya kami juga membutuhkan dari apa yang menjadi hak kami seperti yang tercantum di dalam isi Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, BAB XVI Pembiayaan pasal 40 ayat 4, sehingga apa yang menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan lembaga ini dapat teratasi".*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan tentang Pemberdayaan Kedadangan sebagai Lembaga Adat Dayak dalam pelayanan publik di masyarakat, Desa Balukon Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Keberadaan lembaga kedadangan sangat diperlukan oleh masyarakat karena dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sangat baik dalam hal membantu penyelesaian masalah dimasyarakat, karena mereka ingin kehidupannya aman dan tentram. Untuk itu upaya pemberdayaan dan pengembangan selanjutnya perlu didirikan atau dibentuknya Lembaga Pendidikan Kedadangan di wilayah Kalimantan Tengah karena keberadaan Hukum Adat sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Lembaga ini juga sangat membantu dalam proses birokrasi, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian masalah sehingga tidak mengeluarkan dana yang banyak dan tidak memutuskan hubungan antar masyarakat, karena sejatinya penyelesaian dalam Hukum Adat bersifat "Perdamaian" dengan persyaratan-persyaratan seperti Singer/denda adat.

➤ Faktor yang mendukung pemberdayaan kedadangan:

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 dan Keputusan Gubernur.
- Adanya kelembagaan yang kuat sejak dulu dan sudah di kenal oleh masyarakat.
- Keputusan damang kepala adat bersikap adil terhadap masyarakat.
- Lembaga sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian terhadap pelanggaran adat istiadat.
- Adanya dukungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penghasilan Damang Kepala Adat dan Mantir-mantir adat.

➤ Faktor yang menghambat pemberdayaan kedadangan:

- Luas wilayah kedadangan menjadi hambatan dalam melayani masyarakat Hukum Adat
- Keterbatasan bantuan dana dan prasarana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Adanya pihak-pihak tertentu yang kurang memahami peranan kelembagaan hukum adat dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mereka selalu menggunakan hukum positif yang banyak mengurus waktu, dana dan tenaga.
- Para intelektual yang sudah berpendidikan tinggi terutama dibidang hukum cenderung menyelesaikan masalah melalui hukum positif padahal perkara tersebut mampu diselesaikan di hukum adat dan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Belum adanya lembaga pendidikan yang berkaitan tentang Kelembagaan Adat.
- Lembaga kedadangan seharusnya menjadi tempat pengabdian terhadap adat dan hukum adat bukan sebagai tempat mencari mata pencaharian.

SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah memberikan bantuan dana kepada pihak Lembaga Kedadangan, agar Lembaga Kedadangan memiliki bangunan kantor sendiri sehingga tidak bergabung pada kantor Kecamatan, dengan itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan efektif dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah agar didalam memberdayakan lembaga kedadangan perlu adanya pendidikan tentang Hukum Adat dan Adat-Istiadat dapat dimasukan dalam kurikulum muatan lokal dari tingkat sekolah Dasar dan seterusnya.
3. Memberikan penyuluhan kepada para pendidik agar dapat memberikan pemahaman tentang pendidikan Hukum Adat dan Adat Istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 2002. Musyawarah Besar se Kalimantan Tengah: *Tentang Kedudukan Hukum Adat*.
Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik: *Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
Lewis. 1999. Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah: *Tentang Pembentukan Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah*.
Paulus Florus, dkk. 1994. Kebudayaan Dayak: *Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta; PT. Grasindo.
Saptomo Ade.2010. Hukum dan Kearifan Lokal: *Rekapitulasi Hukum Adat Nusantara*.Jakarta: PT. Grasindo.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik: *Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
Usop, 2008. Peran Kadamangan dalam Menangani Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah.
Suhendra, K, Dr.SH.M.Si. 2006, Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. ALFABETA